ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ANAK BUANGAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK IBNU SABIL DALAM KITAB FIQH AL-ZAKAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

oleh:

SUROHMAN

102311074

HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

a.n Sdr. Surohman

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Surohman

NIM : 102311074

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **"Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Muztahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh al-Zakat"**

Dengan ini saya menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2017

Pembimbing

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP: 19711012 199703 1002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVESITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juni 2017

Jam : 13.00 – 14.30 WIB

Tempat : Lab Hukum

Telah mengadakan ujian Munaqosah dengan judul :

"Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat"

Nama : Surohman

NIM : 102311074

Jurusan : Muamalah

Keterangan : UTAMA/ULANG

LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 20 Juni 2017

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1002

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1002

Penguji I

Supanggat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Penguji II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1002

MOTTO

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ

وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا

وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ

وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ

ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah ayat 60)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk:

- Bapak dan si Mbok, teruntuk paling utama untuk mu mbok ku tersayang karya ini terangkai dari keringat, air mata dan doa mu. Setiap keringat dan air mata yang keluar karena ku menjelma dalam setiap huruf, dan setiap doa yang terpanjat untuk ku menyatu dalam diri menyampuli setiap karya atas hidup ku serta memberi cahaya untuk kita. Petuah mu akan selalu ku ingat sebagai bekal dalam hidup ku. Semoga aku bisa menjelma menjadi seperti mu. *(khairun nas anfa'uhum lin nas).*
- Kakak-kakak ku tercinta beserta istri dan suaminya, terima kasih atas bantuan kalian selama ini, semoga karya ini menjadi pelecut untuk menjadikan diri ini sebagai *uswatun hasanah* yang lebih baik dalam *tholabul 'ilmi wa tholabul ma'isyatin hasanah.*
- Keluarga Besar Tjokroadhisoerjo terima kasih atas doa nya dan terima kasih sudah sabar dalam menyemangati ku selama ini, semoga Allah SWT. selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian. Amin.
- Seluruh teman-teman sekelas ku MU B'10; maaf jika selama kita bersama terbesit kata dan tingkah laku

dari ku yang kurang mengena pada hati kalian, semoga ilmu kita menjadi bekal untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk kehidupan kita dan untuk mendapatkan ridho-Nya.

- Teman-teman wisma keadilan, mas Halim; PAI, mas Suroso; AIS, mas Misbach; Muamalah, mas Andhika; BPI, mas Wafi; Fisika, mas Ikhwan; Matematika, mas Adi; Fisika, mas Fuad; KPI, mas Dhofir; Unissula dll. Teman-teman perum penerbad, mas Usman; KPI, kang Aconk; KPI dll, terima kasih banyak dan maaf selama ini sudah banyak merepotkan, semoga lelah kalian karena ku menjadi berkah dihadapan-Nya.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga karya ini menjadi bukti cinta ku kepada mu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.
- Selurus dewan redaksi yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah kita diterima disisi Allah SWT dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2017

Deklarator

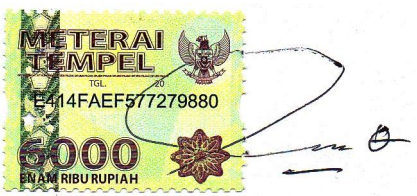

SUROHMAN

NIM: 102311074

ABSTRAK

Penelitian ini didasari adanya pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan para anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* di masa sekarang. Menerut beliau, anak buangan masuk kedalam *ibnu sabil* karena para anak buangan merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Uniknya, para anak buangan tersebut dapat diberikan zakat akibat sifat *ibnu sabil* dan sifat *faqir*. Dari pemberian akibat sifat *ibnu sabil*, anak buangan dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dari akibat sifat *faqir*, maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi penghidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan. Padahal dalam konteks pendapat ulama, pemberian kepada *ibnu sabil* hanya sebatas pada kebutuhan yang diperlukan oleh *ibnu sabil* dalam perjalanan. Oleh sebab itu, perlu kiranya diadakan penelitian terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil.*

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa Yusuf Qardhawi menjadikan anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dan bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan beliau dalam pendapat nya tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum, maksudnya dalam menganalisa data dibandingkan dua data teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi mengenai masuknya anak buangan sebagai penerima akat dari kelompok *ibnu sabil* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagai berikut: a) Esensi dan sifat anak buangan tidak memenuhi kriteria *ibnu sabil*. b) Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf Qardhawi akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan anak buangan sebagai penerima zakat. dari pendapat tersebut dapat disebut pengembangan klasifikasi anak buangan sebagai penerima zakat sebagai berikut: a) Bagi anak buangan yang terlantar dijalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya. b) Bagi anak buangan yang terlantar dijalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukan ke dalam penerima zakat dari kelompok *fakir* dan *miskin*. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh anak buangan dengan makna harfiah *ibnu sabil*. sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil* dan anak buangan tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status anak buangan yang berdampak pada masuknya anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat.

Kata kunci: Hukum Islam. Yusuf Qardhawi, anak buangan, mustahik zakat, ibnu sabil, kitab Fiqh al-Zakat.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dengan judul **"Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh al-Zakat".** Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan guna penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan si Mbok serta kakak-kakak ku tercinta, yang telah membimbing dan memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.

6. Untuk teman-teman semua, saya ucapkankan banyak terimakasih atas kebaikan, kebersamaan, pengorbanan yang telah kita lalui bersama.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita sekalian. Amin.

Semarang, 5 Juni 2017
Penulis

SUROHMAN
NIM: 102311074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN DEKLARASI vii
HALAMAN ABSTRAK viii
HALAMAN KATA PENGANTAR x
HALAMAN DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan & Manfaat Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Penulisan 15

BAB II. IBNU SABIL DAN ANAK BUANGAN

A. *Ibnu Sabil* 18
1. Definisi *Ibnu Sabil* 18
2. Dasar Hukum *Ibnu Sabil* 21

3. Perkembangan Makna *Ibnu Sabil* 24
4. Khilafiyah Ulama Tentang Ketentuan Terkait Pemberian Kepada *Ibnu Sabil* 25
B. Anak Buangan 32
1. Pengertian *Anak Buangan* 32
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Munculnya *Anak Buangan*..... 36
3. Karakteristik *Anak Buangan* 39

BAB III. PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG MASUKNYA ANAK BUANGAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK IBNU SABIL DALAM KITAB FIQH AL-ZAKAT

A. Biografi, Aktifitas Dan Karya-karya Yusuf Qardhawi 41
B. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Masuknya Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* Dalam Kitab *Fiqh al-Zakat* 46
1. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Masuknya Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* 46
2. Istinbath Hukum Pendapat Yusuf Qaedhawi Tentang Masuknya Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* 54

BAB IV. ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ANAK BUANGAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK IBNU SABIL DALAM KITAB FIQH AL-ZAKAT

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* Dalam Kitab *Fiqh al-Zakat* 61

B. Analisis *Istinbath* Hukum Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* Dalam Kitab *Fiqh al-Zakat* 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 87

C. Penutup 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat juga merupakan salah satu ibadah yang paling penting, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Shalat dipandang seutama-utamanya ibadah *mahdhoh*, kemudian zakat dipandang seutama-utamanya ibadah amaliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Masalah zakat adalah masalah yang tidak akan pernah terputus dibicarakan, seperti hal nya shalat, mulai dari munculnya pemikiran baru, sampai dalam implementasi dari permasalahan klasik, terkini, dan sampai kedaerahan. Zakat itu ibadah, jadi keyakinan, ketetapan, ketentraman, kesuksesan. Terangkat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dalam kemahdhahan dan aspek sosialnya. Itulah mengapa dibutuhkan adanya pendidikan khusus zakat dalam ketaatan muzakki dan profesionalisme para pengola zakat.[1]

[1] Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah.* Jateng: Tafakur 2002, h. 2

Zakat juga memiliki peranan dan kontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penunjang dalam menjalankan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Zakat juga berfungsi sebagai sarana dalam tercapainya keadilan sosial, karena dengan adanya zakat maka kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit.

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak bisa diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang ditetapkan oleh syara'. Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, disana ada banyak pembahasan mengenai zakat seperti yang ditulis oleh penulis lain, diantaranya adalah: zakat harta perdagangan, harta pertanian, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan dan lain sebagainya.[2]

Ibnu sabil merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat *(ashnaf)*. Hal ini

---

[2] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzab*, Jakarta: Lentera 2004, h. 180

sebagaimana disebutkan Allah dalam salah satu firman-Nya yaitu Q.S. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "sesugguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[3]

Secara bahasa, istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua suku kata, yaitu *ibnu* dan *sabil*. Kata *ibnu* memiliki arti kata "anak"

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976. h. 288.

atau "keturunan dari", dan kata *sabil* memiliki arti "jalan".[4] Secara istilah, dari dua akar kata tersebut kemudian diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.[5] Para fuqaha selama ini memberikan arti dasar dari *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah yang mengartikan *ibnu sabil* sebagai orang asing yang menempuh perjalanan kenegeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.[6] Juga penjelasan Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan dan kekurangan atau kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan sehingga ia pulang ke tempat asalnya.

Selain faktor kehabisan bekal, dalam perkembangan pendapat dikalangan ulama, *ibnu sabil* juga dapat diartikan orang yang membutuhkan bekal untuk melakukan suatu perjalanan. Misalnya saja, seseorang yang akan belajar dari daerah yang jauh namun tidak memiliki bekal, maka ia dapat dimasukkan kedalam penerima zakat dari kelompok *ibnu*

---

[4] Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, h. 103.

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jalarta: Lentera, Cet. Ke-2, 2002. h. 193

sabil.[7] Golongan ini diantaranya adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.[8]

Bahkan orang kaya pun dapat masuk kedalam kriteria *ibnu sabil* yaitu orang yang benar-benar terputus dari harta bendanya. Artinya, seseorang tersebut tidak mungkin melakukan penerimaan harta bendanya karena faktor keadaan yang tidak memungkinkan. Namun apabila masih memungkinkan untuk menerima harta bendanya, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai *ibnu sabil*.[9]

Dari penjelasan para ulama diatas dapat diketahui kriteria penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* yaitu seseorang yang kehabisan atau membutuhkan bekal dan dalam suatu perjalanan atau perantauan. Kedua kriteria tersebut merupakan syarat utama. Implikasinya, siapa saja yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan atau

---

[7] Pendapat ini sebagaimana dinyatakan oleh ulama dari mazhab Syafi'isebagaimana dikutip dalam *ibid.*, h. 655.

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. Ke-1, 1997, h. 84.

[9] Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, orang kaya yang dapat menerima zakat sebagai *ibnu sabil* adalah para mujahid. Meskipun ia kaya dinegeri asalnya, karena adanya keterputusan dengan harta bendanya, maka mereka berhak menerima zakat sebaga *ibnu sabil*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993, h. 656-657.

perantauan, baik kaya maupun fakir miskin, tetap berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil.* Kedua kriteria tersebut diatas harus melekat jadi satu atau terpenuhi. Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka belum dapat dikatakan sebagai *ibnu sabil*, seseorang yang kehabisan bekal namun tidak dalam perjalanan atau dalam perantauan, maka orang tersebut tidak dapat masuk dalam kelompok *ibnu sabil.* Misalkan saja, seseorang yang kehabisan bekal makanan dirumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* namun dapat masuk dalam kriteria fakir atau miskin. Begitu pula seseorang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan namun tidak kehabisan bekal, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebaga *ibnu sabil*.

Pada dasarnya, pemberian zakat pada *ibnu sabil* adalah untuk memudahkan mereka kembali ketempat domisili semula. namun tidak selamanya *ibnu sabil* hanya disandarkan pada habisnya bekal dan bertujuan untuk memberi bekal menuju tempat harta benda para *ibnu sabil.* Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukan para anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dimasa sekarang. Menurut beliau, anak buangan masuk kedalam kelompok *ibnu sabil* karena para anak buangan merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Uniknya, para anak buangan tersebut

dapat diberi zakat akibat sifat *ibnu sabil* dan sifat faqir. Dari pemberian akibat sifat *ibnu sabil*, anak buangan dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dari akibat sifat *faqir*, maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi penghidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan.[10]

Dari pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh zakat yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dalam buku Hukum Zakat tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* dapat diketahui bahwa pemaknaan *ibnu sabil* tidak lagi disandarkan pada aspek adanya perjalanan yang dilakukan namun lebih disandarkan pada aspek jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut tentu berbeda dengan hakekat utama dari *ibnu sabil* yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemaslahatan.

Memang ada orang yang berpeluang menjadi anak buangan akibat dari kehabisan bekal dalam perjalanan. Namun tidak sedikit pula orang yang menyengajakan dirinya menjadi anak buangan demi mendapatkan sedekah orang lain. Jika hal ini dikembalikan pada pendapat Yusuf Qardhawi,

[10] Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Daar al-Ma'arif., t.th., h. 684-685

maka akan banyak orang yang menjadikan dirinya menjadi anak buangan di daerah lain agar dapat memperoleh zakat sebagai *ibnu sabil*. Selain itu, pada hakekat umumnya, aspek yang melekat pada para anak buangan bukanlah dari akibat perjalanan mereka namun lebih dari keadaan ekonomi mereka yang menyebabkan mereka hidup di jalanan. Kalaupun mereka melakukan perjalanan, hal itu tidak lain untuk mencari sedekah dan bukan merupakan sebuah pekerjaan. Idealnya, keadaan yang dialami oleh para anak buangan tersebut menjadikan mereka sebagai penerima zakat dari kelompok faqir miskin dan bukan *ibnu sabil.*

Berdasarkan penjelasan mengenai ibnu sabil di atas, maka pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukan anak buangan kedalam *ashnaf ibnu sabil* sebagai penerima zakat merupakan suatu pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi serta pandangan Islam terhadap pendapat Yusuf Qardhawi. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan tinjauan Islam mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul **"Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat"**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Yusuf Qardhawi menjadikan anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil dalam kitab Fiqh Al-Zakat?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab Fiqh Al-Zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
   a. Untuk mengetahui alasan Yusuf Qardhawi menjadikan anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil*.
   b. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil*.
2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah didapatkan selama belajar di Institut tempat penulis belajar.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam *khazanah* keilmuan dibidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal zakat.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif, dengan judul *"Konsep Riqab Dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Study Pemikiran Yusuf Qardhawi)"* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi terkait dengan pengembangan mustahik *riqab* dimasa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya di masa kini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa konsep *riqab* sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak mukatab maupun ghairu mukatab, *riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila dimungkinkan kebutuhannya. Dimasa sekarang, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat

ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan dimuka bumi.

Yang kedua, membahas tentang *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian Yang Disewakan.* Penelitian yang diteliti oleh Puji Astuti menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan adalah lebih berprinsip pada keadilan dan perimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan penyewa yang sama-sama memperoleh hasil. Zakatnya 5% atau 10% sesuai dengan sifat pengairannya.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Study Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat.* Penelitian yang dilakukan oleh Rifkiati, ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendiskripsikan pendapat hasil ijtihad kontemporer yang dilakukan Yusuf Qardhawi.

Konsep *mu'alafah Qulubuhum* yang ditawarkan oleh Qardhawi jika dipandang dari konteks ke-Indonesiaan dapat dijabarkan sebagai berikut, untuk golongan *mu'allafa* yang muslim maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang-orang yang baru memeluk Islam, pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan

demi kemajuan umat Islam sendiri, hal ini senada dengan pendapat Masdar F. Mas'udi yang berbicara masalah *mu'allaf* dalam konteks ke-Indonesiaan. Sedangkan untuk golongan *mu'allaf* yang masih kafir dengan segala kriteria yang ditawarkan oleh Qardhawi, di Indonesia belum bisa diterapkan, hal ini untuk memfokuskan pada pembinaan dari umat Islam sendiri, atau jika dana zakat untuk golongan *mu'allaf* dikembalikan untuk kepentingan umat sendiri.

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui pendapat dan ijtihad Yusuf Qardhawi. Namun demikian, dari penelitian yang telah ada, ada beberapa yang membahas mengenai pendapat Yusuf Qardhawi, akan tetapi tidak ada satupun yang memusatkan kajian pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya

dalam menganalisa data, dibandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori zakat menurut hukum Islam dan pendapat Yusuf Qardhawi tentang masuknya anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Data primer, yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.[11] Dalam penelitian ini, data primernya adalah kitab *Fiqh al-Zakat* atau buku *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardhawi yang memuat pemikiran beliau tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil*.

   b. Data sekunder, yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.[12] Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang zakat dan khususnya yang berhubungan dengan ibnu sabil.

---

[11] Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h, 91

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h, 11

3. Metode Pengumpulan Data

   Karena penelitian pendapat ini merupakan penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang *ibnu sabil* sebagai sumber primer penelitian

4. Metode Analisis Data

   Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditunjukan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan

terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.[13]

Jadi analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dri lima bab dengan penjelsan sebagai beruikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang isinya meliputi latar belakan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[13] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

Bab II, yaitu *ibnu sabil* dan anak buangan. Bab ini menjelaskan teori tentang *ibnu sabil* dan anak buangan. Penjelasan mengenai *ibnu sabil* mencakup pengertian, dasar hukum, dan khilafiyah ulama tentang pemberian kepada *ibnu sabil*. Sedangkan penjelasan mengenai anak buangan meliputi pengertian dan keadaan anak buangan di Indinesia serta penyebab munculnya anak buangan.

Bab III, yaitu pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil*. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama adalah biografi, aktifitas dan karya-karya Yusuf Qardhawi. Sedangkan sub bab kedua pemaparan Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* yang isinya meliputi Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil*, dan *istinbath* hukum Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil*.

Bab IV, yaitu Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Ibnu Sabil*. Bab ini mencakup Analisis terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* dan Analisis

Istinbath Hukum Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Anak Buangan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil*.

Bab V, yaitu penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

IBNU SABIL DAN ANAK BUANGAN

A. Ibnu sabil

1. Pengertian *Ibnu sabil*

Istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yaitu *ibnu* dan *sabil*. Secara bahasa, arti dari dua kata tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

الإبن: هو حيوا يتولد من نطفة
شخص اخر من نوعه[1]

Artinya: "anak adalah hewan yang dilahirkan dari *nuftah* (air mani) orang lain dari sejenisnya.

السبيل الطريق وما وضع منه يذكّر ويؤنث[2]

Artinya: *sabil* adalah *thariq* (jalan) dengan orang orang yang berjalan diatasnya, baik laki-laki maupun wanita.

Dua kata diatas dalam kaidah bahasa arab merupakan bentuk *idlofah*. Dalam bentuk idlofah terkandung makna *min*, *fi*, dan *li* dimana dua kandungan makna yg pertama merupakan prioritas dalam memaknai bentuk idlofah. Apabila kedua makna tersebut tidak dapat

[1] Imam Ali bin Muhammad al-Jaurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001, h. 5.

[2] Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Ashari, *Lisan al-Arab Juz XIII*, t.kp: tp., 1975, h. 340.

digunakan, maka baru dapat dipergunakan makna *li*. Dari pengertian secara bahasa kedua kata yang membentuk istilah *ibnu sabil*, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* secara harfiah berarti "anak manusia yang berada dijalan".

Sedangkan secara istilah, ada beberapa arti yang melekat pada istilah *ibnu sabil* dari beberapa pendapat para ulama. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *ibnu sabil*,

Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Azhari memberikan definisi *ibnu sabil* sebagai berikut:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع ألى بلده ولا يجد مايتبلّغ به فله في الصدقات نصيب

Artinya: *ibnu sabil* adalah *al-musafir* orang yg putus ditengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang kenegaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampakainya, maka ia mendapatkan bagian dari shodaqoh.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Muhammad, memberikan definisinya sebagai berikut:

و قال الشفعى: سهم سبيل الله في أية الصدقات يعطى منه من أراد االغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه قال و يعطى الغازى الحمولة و السلاح و النفقة و الكسوة و

يعطى إبن السبيل قدر يبلغه البد الذى يريد في نفقته و حمولته

Artinya: Imam Syafi'i berkata: bagian *sabilillah* dalam ayat *shodaqoh* itu diberikan kepada orang orang yang hendak berparang dari *ahl shodaqoh* baik dia fakir maupun kaya. Imam Syafi'i berkata: sedangkan *ibnu sabil* termasuk *ahl sodaqoh*; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam syafi'i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, *nafaqoh*, pakaian, sedangkan *ibnu sabil* diberi kira kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang dikehendakinya dalam hal *nafaqoh* dan alat transportasi.

Menurut Ibnu Qudamah, *ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

ابن السبيل المسافر الّذى ليس له ما يرجع به إلى بلده وإن كان يسار فى بلده فيعطى ما يرجع به إلى بلده[3]

Artinya: *ibnu sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali kenegerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhannya yang dapat mengembalikannya kenegerinya.

[3] Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Juz II*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiy, t.th., h. 702

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* memiliki substansi seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri kenegeri lainnya demi kemaslahatan. Maka jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada dijalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yaitu kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendaya dinegerinya juga dapat dimasukan kedalam kelompok *ibnu sabil*.[4]

2. Dasar hukum

Ibnu sabil sebagai salah satu kelompok yang memiliki hak untuk menerima pemberian sedekah telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya sebagai berikut:

---

[4] Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 205; T.M. Hasbi ash-Shiddeiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 191; Hikmat Kurniadan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, h. 149-150; Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk., Jakarta: Darus Sunnah, 208, h. 216-217.

Q.S. Al-isra' ayat 26

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Q.S. ar-Rum ayat 38

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Q.S. Al-Baqarah ayat 215

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Q.S. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا
وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Perkembangan makna *ibnu sabil*

Pada pekembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Oleh ulama Hanbali, pengemis dimasukan kedalam kelompok *ibnu sabil*. Hal ini didasarkan pada keadaan yang dialami oleh para pengemis ketika berada dijalanan.[5] Disamping pengemis, yang dapat masuk kedalam kelompoik *ibnu sabil* adalah orang yang mengalami kegagalan dalam mencari rezeki dikota.[6]

Selain itu, esensi perjalanan dalam istilah *ibnu sabil* tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut diantara adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun

[5] Muhammad Hamid al-Fiq, *al-Insyaf jus juz 3*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1956, h. 237

[6] M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 206.

mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.[7]

4. Khilafiyah ulama tentang ketentuan ketentuan terkait pemberian kepada *ibnu sabil*

   Dalam pembeian zakat kepada *ibnu sabil*, ada beberapa ketentuan yang terkandung didalamnya dan telah menjadi pembahasan dalam *fiqh.* Ketentuan ketentuan tersebut meliputi ketentuan syarat, bentuk pemberian, dan tata cara pemberian. Berikut ini akan dipaparkan khilafiyah terkait dengan ketentuan ketentuan tersebut.

[7] Pendapat tentang pengembangan *ibnu sabil* untuk beasiswa dinyatakan oleh Imam Syafi'i, hal ini dapat dilihat dalam – Penjelasan terkait dengan penerapan beasiswa sebagai bagian *ibnu sabil* dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 138-139; Lihat juga dalam T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 191.

a. Khilafiyah mengenai syarat *ibnu sabil*

Secara umum, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil* mencakup tiga hal, yaitu:[8]

1) Sedang berada dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya.
2) Perjalanan yang dilakukan bukan merupakan perjalanan maksiat atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3) Benar benar dalam keadaan yang membutuhkan untuk sampai kepada negerinya.

Terkait dengan syarat pertama, apabila seseorang yang berada dalam atau melakukan perjalanan telah memiliki bekal, maka dia tidak berhak diberi hak zakat sebagai *ibnu sabil* meskipun dia dalam perjalanan yang dimaksud dalam *ibnu sabil*. Meski demikian, tidak semua *ibnu sabil* yang kehabisan bekal dapat diberikan zakat sebagai *ibnu sabil*. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi di negerinya dan belum mencari hutangan, maka dia berhak diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Tetapi jika dia telah mencari pinjaman, maka dia tidak dapat diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Hal ini

[8] Hikmah Karunia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, h. 150.

sebagaimana telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila *ibnu sabil* yang kehabisan bekal, khususnya orang yang memiliki kemampuan ekonomi dinegerinya, menemukan orang yang dapat memberinya hutang untuk biaya perjalana, maka orang tersebut tidak dapat diberi zakat dari kelompok *ibnu sabil*. Sebaliknya, dia tidak menemukan orang yang dapat memberinya pinjaman, maka dia berhak untuk mendapat zakat sebagai *ibnu sabil*.[9] Pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi dan Imam Qurtubi, kedua ulama ini secara tegas menyatakan bahwa *ibnu sabil* tetap mendapatkan haknya dari zakat meskipun dia telah mendapatkan hutang.[10]

Sedangkan pendapat ulama mazhab Hanafi lebih merujuk pada jalan tengah dengan menyatakan bahwa mencari hutang adalah utama namun bukanlah suatu kewajiban bagi *ibnu sabil* karena dikhawatirkan jika orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dengan redaksi yang berbeda.

---

[9] Ungkapan Syafi'i ini dapat dilihat dalam Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *loc. cit*; Hal ini juga dijelaskan dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 191-192.

[10] Dua pendapat di atas sebagaimana dukutib dalam Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, "Fiqhuz Zakat", Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993, h. 658.

Menurut Imam Nawawi, *ibnu sabil* bisa mencari pinjaman namun tidak mesti ia harus meminjamnya, akan tetapi orang yang akan meminjami dapat memberikannya kepada *ibnu sabil* sebagai zakat kepadanya.[11]

Walaupun syarat pertama telah dipenuhi, belum tentu seorang yang melakukan perjalanan dapat diberikan zakat sebagai *ibnu sabil*. Syarat yang harus terpenuhi berikutnya adalah menyangkut perjalanan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Syarat perjalanan yang harus dilakuakn adalah perjalanan yang baik atau untuk kemaslahatan. Maksudnya adalah apabila perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan, maka seseorang tersebut dapat menerima hak zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan pada perjalanan yang dilakuakan bukan untuk kemaslahatan melainkan untuk maksiat, maka orang tersebut tidak dapat menerima zakat sebagi *ibnu sabil* kecuali apabila dia telah bertaubat terlebih dahulu.

Selain terkait dengan tujuan perjalanan, pemberian zakat kepada seseorang yang melakukan perjalanan sebagai *ibnu sabil* juga disandarkan pada

[11] Sebagaimana dijelaskan dala *Ibid*. Kebolehan mencari pinjaman bagi *ibnu sabil* juga dijelaskan dalam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008, h. 217.

tingkat kepentingan perjalanannaya. Maksudnya adalah bahwa perjalanan yang dilakukan tersebut harus benar benar perjalanan yang sangat diperlukan. Contoh perjalanan dalam bentuk ini adalah perjalanan utuk berdarmawisata. Mengenai hal ini, terjadi berbeda pendapat diantara para ulama, khususnya dikalangan Syafi'i dan Hanbali. Sebagian ulama berpendapat bahwa perjalanan berdarmawisata dapat diberikan hakn zakat sebagai *ibnu sabil* karena bukan merupakan untuk maksiat. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perjalanan untuk berdarmawisata tidak dapat diberikan karena dalam perjalanan tersebut terkandung bentuk adanya kelebihan harta.[12]

b. Khilafiyah mengenai bentuk pemberian kepada *ibnu sabil*

Pemberian kepada *ibnu sabil* dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Diberikan kepada *ibnu sabil* seluruh biaya yang dibutuhkan selama perjalanan dan tidak lebih dari itu
2) Diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi bagi orang yang tidak memiliki harta sama sekali dalam perjalanannya. Tapi jika dia memiliki harta

[12] Yusuf Qardhawi, *op cit*., h. 656.

namun tidak mencukupi, maka hanya diberi harta sesuai dengan kebutuhannya

3) Diberikannya kepadanya kendaraan. Pemberian kendaraan ini dilakukan kepada *ibnu sabil* yang dalam keadaan lemah fisik untuk mengangkut barang bawaannya. Dalam memenuhi kebutuhan kendaraan bagi *ibnu sabil* tidak harus dengan jalan membeli. Apabila harta zakat tidak memenuhi harga beli kendaraan, maka kendaraan untuk kepentingan *ibnu sabil* dapat diperoleh dengan jalan sewa.
4) Diberikan kepadanya kebutuhan selama menetap dalam perjalanannya

Terkait dengan pemberian zakat kepada *ibnu sabil*, ada perbedaan pendapat mengenai waktu pemberian zakat dan kelebihan sisa dari zakat ketika *ibnu sabil* telah sampai kembali kenegerinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian zakat kepada *ibnu sabil* dilakukan pada saat ketika akan pulang dan berada ditengah perjalanannya. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa *ibnu sabil* yang dapat diberikan hak zakat adalah *ibnu sabil* yang langsung pulang setelah sampai pada tujuannya. Apabila *ibnu sabil* tersebut terlebih dahulu tinggal, maka dia tidak dapat diberikan hak zakatnya sebagai

ibnu sabil. Dari perbedaan pendapat tersebut, ada pendapat tengah yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. beliau menyatakan bahwa *ibnu sabil* yang tinggal ditempat yang dituju dan tidak langsung pulang tetap mendapat haknya sebagai *ibnu sabil* selama tidak melebihi waktu untuk meng-*qashar* sholat, yaitu kurang dari empat hari. Namun jika melebihi batasan untuk meng-*qashar* sholat, maka *ibnu sabil* tidak berhak untuk menerima zakat.[13]

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, pemberian zakat kepada *ibnu sabil* diwujudkan dengan membangun rumah untuk penginapan *ibnu sabil* dan pemenuhan kebutuhan selama menginap. Selain itu, Umar juga menyediakan sarana-sarana air minum dan kebutuhan *ibnu sabil* yang dibangun disepanjang jalan mekkah madinah.[14]

Perbedaan pendapat juga terkait dengan sisa biaya yang diperoleh *ibnu sabil* setelah sampai ditujuan. Menurut Imam Syafi'i, sisa biaya tersebut harus dikembalikan karena telah hilangnya kebutuhan sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan menurut ulama Hanafi, tidak ada keharusan bagi *ibnu sabil* untuk mengembalikan sisa biaya yang diperolehnya.

---

[13] *Ibid*., h. 660.
[14] *Ibid*., h. 653.

B. Anak Buangan

1. Pengertian Anak Buangan

Anak buangan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan, maka dari pada itu anak buangan sering dikenal dengan sebutan kata anak jalanan.[15]

Istilah tunawisma sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tuna dan wisma. Kata tuna memiliki arti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki.[16] Sedangkan kata wisma memiliki arti bangunan atau tempat tinggal.[17] Kedua gabungan kata tersebut kemudian menghasilkan arti orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau gelandangan.[18]

Sedangkan dalam bahasa Arab, anak buangan dikenal dengan istilah *mahruman min al-ma'wa*. Kata *mahruman* berasal dari akar kata haram yang artinya sesuatu yang terhalang atau dilarang. Sedangkan kata *al-ma'wa* berarti tempat tidur. Arti dari pertemuan dua kata

---

[15] https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan.

[16] Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 1502.

[17] *Ibid*., hlm. 1562. Lihat juga dalam Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 1130.

[18] Tim Pusat Bahasa, *op. cit*., h. 1502.

tersebut yaitu orang yang terhalang untuk memiliki tempat beristirahat.[19]

Sementara, defenisi yang dirumuskan dalam Lokakarya Kemiskinan dan anak jalanan yang diselenggarakan Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995, anak buangan atau anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

Defenisi tersebut, kemudian dikembangkan oleh Ferry Johanes pada seminar tentang Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Oktober 1996, yang menyebutkan bahwa, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannnya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua/keluarga.

Menurut PBB anak buangan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak buangan

---

[19] Terkait dengan pemaknaan haraman dapat dilihat dalam Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz XV*, t.kp: tp., 1975, h.. 9.

atau anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Mereke (anak buangan/anak jalanan) tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.[20]

Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Beberapa anak buangan atau anak jalanan, khususnya di negara berkembang, merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selain itu, beberapa anak jalanan juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal.

Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan keluarga.

[20] http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html

Berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan ke dalam tiga kelompok :

a. Children On the Street (Anak Jalanan yang bekerja di jalanan), yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi, sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya.
b. Children of the street (Anak Jalanan yang hidup dijalanan), yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seksual.
c. Children from families of the street atau children in street, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Salah satu ciri penting dari

kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak buangan.

   Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti : kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua. Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri dijalanan. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup dijalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan. Kebanyakan anak bekerja

dijalanan bukanlah atas kemauan sendiri, meliankan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orangtuanya.

Menurut Surjana menyebutkan bahwa faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, sebagai berikut :

a. Tingkat Mikro (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasikan dari anak adalah lari dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan orangtua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan (sering menampar, memukul, menganiaya karena kesalahan kecil) jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup dijalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh putus sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main atau diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari kelurga terlantar, ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis seperti ditolak orangtua, salah perawatan dari orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah (child abuse) kesulitan berhubungan dengan keluarga karena terpisah dari orang tua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.

b. Tingkat Meso (underlying cause), yaitu faktor agar berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur disini dianggap sebagai kelas masyarakat, dimana masyarakat itu ada yang miskin dan kaya. Bagi kelompok keluarga miskin anak akan diikut sertakan dalam menambah penghasilan keluarga). Sebab-sebab yang dapat diidentifikasikan ialah pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga, oleh karena itu anak-anak diajarkan untuk bekerja pada masyarakat lain pergi ke kota untuk bekerja adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat dewasa dan anak-anak (berurbanisasi).
c. Tingkat makro (basic cause), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan, dalam hal ini sebab banyak waktu di jalanan, akibatnya akan banyak uang). Sebab yang dapat diidentifikasikan secara ekonomi adalah membutuhkan modal dan keahlian besar. Untuk memperoleh uang yang lebih banyak mereka harus lama bekerja dijalanan dan meninggalkan bangku sekolah[21]

[21] *Ibid.*

3. Karakteristik anak buangan atau anak jalanan

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2002:2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori :

a. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria :
    1. Putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orang tuanya.
    2. 8-10 jam berada di jalanan untuk "bekerja" (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang / tidur.
    3. Tidak lagi sekolah.
    4. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
b. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria :
    1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
    2. 8-16 jam berada di jalanan.
    3. Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua/saudara umumnya didaerah kumuh.
    4. Tidak lagi sekolah.
    5. Pekerjaan : penjual Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu.
    6. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :
    1. Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya.

2. 4-5 jam bekerja di jalanan.
3. Masih bersekolah.
4. Pekerjaan : penjual Koran, penyemir sepatu, pengamen, dll.
5. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.

d. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :
1. Tidak lagi berhubungan / berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
2. 8-24 jam bekerja di jalanan
3. Tidur dijalanan atau di rumah orang tua
4. Sudah tamat SD atau SMA, tapi sudah tidak bersekolah lagi
5. Pekerjaan : calo, mencuci bus, menyemir, dll.[22]

[22] http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-jalanan-menurut-ahli.html

BAB III

PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG MASUKNYA ANAK BUANGAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK IBNU SABIL DALAM KITAB FIQH AL-ZAKAT

A. Biografi, Aktifitas dan Karya Karya Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah cendikiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua majlis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab ditengah Delta Sungai Nil, pada tanggal 9 september 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an. Yusuf Qardhawi menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah dan tsanawiyah di salah satu pondok pesantren yang berada di Thanta dan Yusuf Qardhawi selalu mendapatkan rangking teratas serta mendapatkan peringkat kedua untuk tingkat nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantan dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972

dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disertakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Keterlambatannya dalam meraih gelar doktor karena sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syari’ah di universitas Qatar. Pada saat yang sama, beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah

Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.[1]

Masa kecil Yusuf Qardhawi telah identik dengan buku. Pada saat duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyyah, beliau sering membaca karya karya dari Imam Ghazali.[2] Akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf Qardhawi mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)[3] dan murid beliau, Ibnu Qayyim (w. 751 H) sehinggah kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf Qardhawi. Bahkan menurut asumsi Yusuf Qardhawi, kedua tokoh ini mampu untuk menkolaborasikan antara salf dan tajdid sekaligus menolak taqlid dan fanatisme mazhab, akan tetapi Yusuf Qardhawi serta merta menolak pola pikir Imam Ghazali.[4]

Diantara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf

---

[1] Yusuf Qardhawi "*Ibnu al-Qaryah wa at-Kuttab*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M, juz 3, h. 338-339.

[2] Maktabah Wahbah, *Syekh Yusuf ul-Qaradawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah*, Kairo: M, Maktabah Wahbah, Cet ke-1, 1412 H/2000 M, h. 8.

[3] Syekh Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mashahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th, h. 583.

[4] Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, Mesir: Dar al-Hadits, 1996, h. 7.

Qardhawi adalah : Mahmoed Saltoet (w. 1383 H),[5] Syekh DR. Muhammad Abdullah Daraz, Syekh DR.; Syekh Muhammad Khidir Husin (w. 1378 H),[6] Syekh Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan dan tokoh Azhar lainnya yang mampu menkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.[7]

Yusuf Qardhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin (IM) sejak kelas satu Ibtidaiyyah dan setelah tiga tahun berikutnya Yusuf Qardhawi menjadi salah satu kader inti IM (Ikhwanul Muslimin). Dimasa remajanya Yusuf Qardhawi sangat mengagumi pendiri IM (Ikhwanul Muslimin), Hasan al-Bana (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikir Yusuf Qardhawi selanjutnya.

Di antara tokoh IM (Ikhwanul Muslimin) lainnya adalah: Syekh Muhammad Baha Khuli (w. 1397 H),[8] Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H),[9] Sayyid Sabiq Penulis buku Fiqh Sunnah, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audah (w.

---

[5] Muhammad Imarah, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, Mesir: al-Majlis al-ala, 1422 H/2001 M, h. 9

[6] Mustasydr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Tauzi, 1426 H/2005 M, h. 641.

[7] Dua Syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya, *al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M, h. 10.

[8] Mustasydr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Tauzi, 1426 H/2005 M, h. 235.

[9] *Ibid*, h. 25.

1374 H)[10] yang meninggal di tiang gantungan, penulis buku undang-undang Pidana Islam Sayyid Quthub (w. 1386 H)[11] dan beberapa tokoh IM (Ikhwanul Muslimin) lainnya.

Dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebagai seorang ahli Fiqh, Yusuf Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain ; Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah (Ijtihad dalam Syari'at Islam), Fiqh al-Siyam (Hukum tentang Puasa), Fiqh al-Thaharah (Hukum tentang Bersuci), Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum tentang Nyanyian dan Musik).

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Yusuf Qardhawi antara lain; Fiqh al-Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira (Sistem Jual Beli al-Murabahah), Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Manfaat Diharamkannya Bunga bank), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam), serta Dur al-Zakat fi Alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).

Yusuf Qardhawi juga menulis tentang Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Al-Qur'an, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Al-Qur'an maupun Sunnah telah ditulis

[10]*Ibid*, h. 523.
[11]*Ibid*, h. 657.

beliau. Buku-bukunya antara lain ; al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur'an (Akal dan Ilmu dala Al-Qur'an), al-Sabru fi Al-Qur'an (Sabar dalam Al-Qur'an) Tafsir Surah al-Ra'd dan Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana berinterksi dengan Sunnah).

Selain karya diatas, Yusuf Qardhawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Yusuf Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair, serta banyak lagi yang lainnya.

B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang masuknya anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab Fiqh Al-Zakat.

1. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang masuknya anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*

   a. *Ibnu sabil* menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Zakat

      Dalam kitab Fiqh Al-Zakat, Yusuf Qardhawi tidak serta merta langsung memberikan pendapatnya tentang *ibnu sabil*. Beliau terlebih dahulu memaparkan pendapat jumhur ulama dan pendapat Imam Syafi'i tentang *ibnu sabil*. Setelah itu, beliau memberikan komentar pendapat terdahulu dalam bab

pendapatnya tentang *ibnu sabil*. Berikut ini adalah pendapat jumhur ulama dan Imam Syafi'i

قال الجمهور : إن المشي للسفر لا يدخل في وصف إبن السبيل و ذلك:

أ. لأن السبيل هو الطريق و إبن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها, كما يقال (ابن الليل) للذي يكثرالخروج فيه, والقاطن في بلده ليس في طريق, ولا يثبت له حكم الكائن فيها, ولهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله

ب. ولأنه لا يفهم من إبن السبيل إلا الغريب, دون من هو في وطنه ومترله, وأن انتهت به الحا جة منتهاها

Artinya: "Berkata jumhur ulama"

a. Karena sabil adalah jalan, sedangkan *ibnu sabil* adalah orang yang berada dijalan. Sebagaimana yang dikatakan (ibnu lalil) buat orang yang keluar di waktu malam. Orang yang tinggal dinegerinya tentu tidak berada dijalan. Tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan,. Karenanya, maka tidaklah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya.
b. Dan karena sesungguhnya tidaklah dimaksud dengan *ibnu sabil* kecuali orang asing, bukan orang yang berada

ditanah airnya atau rumahnya, walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya.

وقال الشافعي في إبن السبيل: هوالغريب المنقطع, والمنشئ للسفر أيض, أي من يريد سفرا ولايجد نفقه, فيدفع اليهما ما يحتجان اليه, لذها بهماوعودهما, لأن المنشئ للسفر يريده لغير معضيه, فاشبه المجتاز المنقطع, لاحتياج كل منهما لأهبة السفر و ان كان اطلاق ابن السبيل على الثنى من باب المجاز

Artinya: "Dan berkata Imam Syafi'i tentang *ibnu sabil*: dia adalah orang yang terputus bekalnya dan termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk tujuan maksiat adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal; karena kebutuhan kedunya terhadap biaya perjalanan, walaupun penggunaan *ibnu sabil* untuk makna yang kedua ini, berdasarkan ungkapan majaz".

Mengenai pendapat jumhur ulama, Yusuf Qardhawi memberikan pengakuan bahwa pendapat pertama (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa tidak

setiap orang yang melakukan perjalanan berhak diberikan zakat sebagai pendapat yang lebih dekat pada tujuan syari'at. Meskipun tujuan perjalanan itu untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan fikiran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh al-zakat berikut ini:

ان الرأي الأول أكثر انطباقا على وصف (ابن السبيل) في الأية, وأقرب إلى هدف
التشريع, فليس كل راغب فى السفر, أوعازم عليه, يعطى من مال الزكاة, وان أراد
بسفره منفعة خاصة به. من سعى على معاش أو ترويح عن النفس[12]

Artinya: Sesungguhnya pendapat yang pertama lebih sesuai dengan sifat (*ibnu sabil*) pada ayat ini, dan lebih dekat pada tujuan syariat, maka tidaklah setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan fikiran.

Sedangkan untuk pendapat Imam Syafi'i, menurut Yusuf Qardhawi, dapat dipergunakan bagi orang yang

[12] Yusuf Qardhawi, "Fiqh al-Zakat Juz VIII", *op. cit*., h. 676; Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat", *op. cit*., h. 655.

bepergian atau melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam dengan syarat berdasarkan pertimbangan ahli ilmu dan ahli agama. Menurut Yusuf Qardhawi, pemberian kepada *ibnu sabil* dengan sifat seperti itu menyerupai pemberian pada sabilillah dan menyerupai pemberian pada orang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa yang dapat didasarkan pada nash maupun qiyas. Hal ini seperti tertulis dalam kalimat berikut ini di dalam kitab fiqh al-zakat:

أما رأي الشافعى رضى الله عنه فيؤخذ به – فيما أرى – فيمن يسافرون لمصلحة عامة يعود نفعها لدين الإسلام أو للجماعة المسلمة, على أن يقر ذلك من يعتبر رأيهم من أهل المعرفة والديانة[13]

Artinya: Adapun pendapat Imam Syafi'i bisa dipergunakan – menurut pendapat saya – bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau pengetahuan. Hal tersebut ditetapkan oleh seorang yang dianggap dari ahli ilmu pengetahuan dan agama.

Di antara alasan yang memperkuat pendapat beliau (Yusuf Qardhawi) adalah bahwa *ibnu sabil* dalam ayat 60 surat taubah di'atafkan pada sasaran *fi sabilillah*,

[13] Yusuf Qardhawi, "Fiqh al-Zakat Juz VIII", *op. cit.*, h. 676-677; Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat". *loc, cit*.

yang seolah olah Allah SWT berfirman: *fi sabilillah* dan *fi ibnu sabil*. Pada sebagian sasaran zakat dengan kalimat *fi* gunanya adalah untuk kemaslahatan, maka diserahkan dengan fi ha, dan yang bersifat individual diserahkan dengan lahu. Sehingga apabila salah seorang dari mereka menerima bagian dari zakat, maka sesungguhnya ia menerima dengan sifatnya yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Karenanya itu tidak disyari'atkan adanya pemilikan pada empat sasaran (dalam memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) berdasarkan pendapat yang sahih. *Ibnu sabil* berdasarkan apa yang telah dikemukakan beliau adalah menyerupai kemaslahatan umum dan bukan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan itu maka sah pula, bagian yang khusus dari zakat itu tidak diterima secara langsung melainkan diberikan pada perusahaan penerbangan, pelayaran atau universitas yang akan dituju dan yayasan yang akan membiayainya.[14]

b. Anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Zakat.

[14] Yusuf Qardhawi, "Fiqh al-Zakat Juz II", *op. cit*., h. 677; Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat", *op. cit*., h. 655-656.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab Fiqh al-Zakat tertulis sebagai berikut:

ومما يندى له الجبين أننا لا نزال نرى في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام, إناسا حرموا نعمة المأوى والمسكن, واتخذوا من جوانب الشوارع و أرصفة الطرقات مأوى لهم, يفرّشون ترابها, ويتغطون بهوائها, فهؤلاء "ابن سبيل" لأن الطريق لكل منهم أمه و أبوه. إن هؤلاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه, فلا عحب ان يعني سهم القرأن, ويذكرهم بوصف خاص, غير وصف الفقراء والمسكين, ويفرض لهم سهما في الضريبة الإسلامية الأول: الزكاة. ولا غرابة ان يعطي هؤلاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل, وبوصفهم فقراء أيضا. فيعطون بالوصف الأول ما يخرجهم عن بنوة الطريق بأن بها لهم المسكين اللائق بحا لهم, ويعطون بالوصف الثاني مايضمن لهم كفا يتهم ويكفل لهم معيشة حسنة, يتحقق لهم فيها اشباع حاجاتهم البشرية

من غير اسراف ولا تقتير[15]

Artinya: Salah satu hal yang menyebabkan dahi kita berkerut, adalah bahwa sampai saat ini kita terus melihat dibanyak negara dimana penduduknya mengaku beragama Islam, banyaknya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Mereka menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka itulah "anak jalanan", karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal didaerah itu. Oleh karena itu tidak heran, apabila Qur'an memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskan dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak Islam yang utama, yaitu: zakat. Tidak aneh pula apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat mereka sebagai anak jalanan, dan sifat kefakirannya juga. Maka berdasarkan sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalan, misalnya dipersiapkan buat mereka rumah yang layak, kemudia mereka diberi berdasarkan sifatnya yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan

[15] Yusuf Qardhawi, "Fiqh al-Zakat Juz II", *op. cit*., h. 684; Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat", *op. cit*., h. 662-663.

manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa anak buangan menurut Yusuf Qardhawi orang-orang yang menjadikan pinggir jalan dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya serta ibu dan ayah mereka. Menurut beliau, para anak jalanan berhak menerima zakat dengan sifat *ibnu sabil* dan juga dengan sifat fakir. Berdasarkan sifat yang pertama *(ibnu sabil)*, maka anak buangan berhak diberikan zakat yang dapat mengeluarkan ketergantungan mereka pada jalan, seperti mempersiapkan rumah untuk mereka. Sedangkan berdasarkan sifat yang kedua, anak buangan dapat diberikan zakat berupa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

2. Istinbath hukum pendapat Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab Fiqh al-Zakat.

Dalam kitab Fiqh al-Zakat, Yusuf QArdhawi tidak menyebutkan secara langsung ijtihad yang digunakan beliau dalam menetapkan pendapatnya tentang masuknya anak buangan sebagai mustahik zakat kedalam kelompok *ibnu sabil*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *ibnu sabil* dan memberikan komentar

terhadap pendapat tersebut serta kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *ibnu sabil*.

Begitu pula dalam hal masuknya anak buangan ke dalam kelompok mustahik zakat dari *ibnu sabil*, beliau hanya memaparkan pendapat dari Imam Ahmad tentang masuknya pengemis ke dalam kelompok *ibnu sabil*. Setelah itu, beliau memaparkan tentang realitas kehidupan masa sekarang dan kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang masuknya anak buangan ke dalam *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat.

Dari pemaparan pendapat beliau tentang masuknya anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai muztahik, dapat diketahui bahwa metode yang beliau gunakan adalah mengambil salah satu pendapat yang telah ada dan memiliki kemiripan dengan keadaan kehidupan sosial saat ini yang kemudian beliau kembangkan kembali.

Dalam melakukan ijtihad, Yusuf Qardhawi menggunakan metode ijtihad hasil temuannya yang diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Ijtihad intiqa'i*

   Ijtihad intiqa'i atau *tarjih*, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat dari kalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud disini

meliputi pengadaan studi kompratif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yaitu paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, diantaranya:

1) Hendaknya pendapat itu mempunyai relevasi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
2) Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia.
3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum islam.
4) Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.[16]

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzab atau tidak. Karena fatwa

[16] Yusuf Qardhawi, "al-*Ijtiha*d al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatsh", diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Konteporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1985, h. 24-25.

yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman dalam suatu komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.[17]

b. *Ijtihad insya'i*

Ijtihad insya'i yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan *ijtihad* yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan

[17] *Ibid*., h. 27.

pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.[18]

Sebagai besar *ijtihad insy'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama tgerdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai megetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.[19]

c. Integrasi antara *intiqa'i* dan *insya'i*

Di antara bentuk *ijtihad* kontemporer adalah integrasi antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang terpandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah pula unsur-unsu *ijtihad* baru.[20]

Contoh *ijtihad* ini adalah mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh lajnah fatwa di Kuwait, yaitu tentang abortus yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Lajnah fatwa telah mengadakan seleksi terhadap

[18] *Ibid*., h. 43.
[19] *Ibid*., h. 45.
[20] *Ibid*., h. 47.

pendapat-pendapat para pakar fiqh Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreatif baru yang dituntut oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran modern. Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 september 1984 M. berisi:

"Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan dari seorang wanita sesuadah genap (usia kandungan itu) 120 hari, semenjak berbentuk segumpal darah, kecuali untuk menyelamatkan kehidupan si wanita (ibu) dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya itu. Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yaitu saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila usia kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortus, kecuali dalam dua kondisi berikut ini: 1) bila kandungan itu tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sang ibu, dimana bahaya itu sulit untuk dihilangkan., justru bahaya itu akan terus menerus berlangsung sehabis melahirkan. 2) bila sudah dapat dipastikan bahwa janin bakal lahir itu akan terkena cacat badan atau

kurang sehat akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin dapat disembuhkan".[21]

Dari penjelasan diatas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang masuknya anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai muztahik, maka dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi adalah dengan jalan menghubungkan metode *ijtihad al-insya'i* dan *al-intiqa'i*. proses *ijtihad* tersebutdapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:

a. Pemaparan pendapat jumhur ulama maupun imam madzhab mengenai ibnu sabil
b. Pemaparan tentang realitas sekarang terkait dengan masalah anak buangan
c. Pernyataan beliau tentang anak buangan sebagai kelompok muztahik zakat dari ibnu sabil yang bersumber dari pengembangan pendapat yang telah ada sebelumnya yang disandarkan pada realitas yang terjadi di masa sekarang.

[21] *Ibid*., h. 53-54.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ANAK BUANGAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK IBNU SABIL DALAM KITAB FIQH AL-ZAKAT

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Seabagi Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu Sabil* Dalam Kitab *Fiqh al-Zakat*

Untuk melakukan analisis terhadap pendapat Yusuf Qardhawi mengenai anak buangan masuk ke dalam kelompok mustahik zakat dari *ibnu sabil* perlu dilakukan dengan pertimbangan kaidah bahasa sebagai landasan analisis. Hal ini perlu dilakukan karena pendapat beliau lebih didasarkan pada asumsi beliau bahwa jalan bagi anak jalanan (anak buangan) adalah ibu dan ayah. Asumsi tersebut seolah-olah terkandung dua pengertian tentang anak buangan, yaitu anak buangan adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal yang berada dijalanan dan orang-orang yang memiliki ketergantungan pada jalanan.

Dalam kaidah bahasa, istilah *ibnu sabil* merupakan bentuk *idlafah* yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Pada dua pembentukan kata dalam *idlafah* secara implisit terkandung hubungan yang dapat diberikan makna *min* (dari), *fi* (di dalam) dan *li* (untuk). Umumnya, *idlafah* terkandung makna hubungan *min* dan *fi*, namun jika kedua makna

hubungan tersebut tidak dapat diterapkan, maka dapat diterapkan makna hubungan *li*.[1]

Berdasarkan pada penjelasan makna hubungan antara *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* pada idlofah. Maka asumsi Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa anak buangan masuk ke dalam *ibnu sabil* karena adanya ketergantungan yang disebabkan anggapan bahwa jalan adalah ibu dan ayah dari anak jalanan lebih cenderung memberikan makna hubungan *min* dalam istilah *ibnu sabil*. Dalam konteks pendapat beliau dengan keberadaan makna hubungan tersebut berarti memiliki arti bahwa anak buangan adalah anak (ibnu) dari jalanan (sabil) sebagai ibu dan ayahnya.

Konsekuensi dari adanya makna hubngan "dari (*min*)" adalah anak buangan dilahirkan oleh jalan. Hal ini dapat didukung dengan pemaknaan ibnu dalam konteks bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani, memiliki pengertian sebagai berikut:[2]

الإبن هو حيوان يتولد من نطفة شخص اخر من نوعه

Artinya: Anak adalah hewan yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain yang sejenisnya.

---

[1] Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusia, *Alfiayh ibn Malik*, Kediri: Madrasah hidayat al-Mubtadi'in, t.th., h. 99.

[2] Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001, h. 5.

Pemaknaan di atas memiliki pengertian bahwa anak dilahirkan karena adanya *nutfah* dari kedua orang tuanya. Implikasinya anak memiliki kesamaan sifat dan genetik dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, pemaknaan *ibnu sabil* jika disandarkan pada pemaknaan anak di atas idealnya adalah adanya hubungan sifat antara *ibnu sabil* dengan jalanan sebagai ibu dan ayahnya. Dalam hal ini, hubungan sifat, anak buangan dalam konteks sebagai *ibnu sabil* tidak memiliki hubungan dengan jalanan. Mereka tidak terlahir akibat adanya jalanan melainkan terlahir karena faktor ekonomi. Sebaliknya, keberadaan jalan telah dijadikan tempat tinggal oleh para anak buangan.

Dalam kaidah makna hubungan *fi*, seakan-akan anak buangan dapat masuk sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* karena keberadaan mereka di jalanan. Namun demikian, tidak lantas dapat disetujui bahwa anak buangan dapat dimasukkan sebagai *ibnu sabil*. Hal ini lebih dikarenakan sifat yang dimiliki atau terkandung dalam anak buangan tidak seleruhnya sama dengan sifat dari *ibnu sabil*. Untuk mengetahui sifat-sifat yang terkandungdalam *ibnu sabil*, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pendapat tentang *ibnu sabil*:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلّغ به فله في الصدقات نصيب[3]

Artinya: *Ibnu sabil* adalah *al-musafir* yaitu orang yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka ia dapat bagian dari shodaqoh.

وقال الشافعي: سهم سبيل اللّه في أية الصدقات يعطى منه من أرد الغز و من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلده غير بلده لأمر يلزمه قال و يعطى الغازى الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ويعطى إبن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذى يريد فى نفقته و حمولته[4]

Arinya: Imam Syafi'i berkata: bagian sabilillah dalam ayat *shodaqoh* itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari *ahl al-shodaqoh* baik dia fakir maupun dia kaya. Imam Syafi'i berkata: sedangkan *ibnu sabil* termasuk *ahl al-shodaqoh*; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi'i berkata: dan orang yang berperang diberi alat trasnportasai, senjata, *nafaqoh*, pakaian, sedangkan ibnu sabil diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang dikehendakinya dalam hal *nafaqoh* dan alat transportasinya.

---

[3] Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab Juz XIII*, t.kp: tp., 1975, h. 341.

[4] *Ibid.*

إبن السبيل المسافر الذي ليس له مايرجع به إلى بلده و إن كان يسار فى بلده فيعطى ما يرجع به إلى بلده[5]

Artinya: *Ibnu sabil* adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian *ibnu sabil* di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya esensi dari *ibnu sabil* bukanlah pada keberadaan jalan melaikan pada aspek perjalanan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari adanya istilah-istilah berikut ini:

a. *"Ruju'a ila biladihi"* yang berarti " kembali kenegerinya" dan *"yarji'u bihi ila biladihi"* yang berarti "kembali dari perjalanan menuju negerinya". Kalimat ini mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang telah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal pada saat akan kembali ke negerinya.
b. *"Yuridu biladihi ghairi biladihi"* yang memiliki arti "yang melakukan perjalanan dari negerinya ke lain negeri". Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam

[5] Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni Juz II*, Beirut: Daar al-KITAB al-Arabiy, t.th., h. 702.

perjalannya, baik ketika akan menuju tempat tujuan maupun pada saat akan kembali ke negerinya.

Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *ibnu sabil* berada di jalan melainkan sebagi pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *ibnu sabil* yang memiliki hubungan dengan jalan, yaitu kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *ibnu sabil* ini adalah bahwa orang yang daam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *ibnu sabil* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukan ke dalam kelompok *ibnu sabil*.[6]

Dalam perkembangan pemikiran Islam, pengertian *ibnu sabil* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau

[6] Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006, h. 205; T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 191Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008, h. 149-150; Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Fatwa-fatwa Zakat,* terj. Suharlan dkk., Jakarta: Darus Sunnah, 208, h. 216-217.

karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *ibnu sabil* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya faktor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada pelajar.[7]

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa pemberian akad kepada *ibnu sabil* tidak didasarkan pada sifat fakir yang melekat pada kehidupan *ibnu sabil* melaikan didasarkan pada sifat (kalau boleh menggunakan kata fakir) "fakir yang sementara" yaitu sifat kehabisan bekal yang dialami dalam perjalanannya. Impilikasinya, pemberian kepada *ibnu sabil* bukan untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan orang yang sedang melakukan perjalanan melainkan untuk menghilangkan kefakiran yang dialami dalam perjalanan akibat habisnya bekal.

Jadi, meskipun perjalanan tersebut ditujukan untuk mencari rizki keluarga (mata pencaharian) yang dilakukan oleh orang miskin, tetap saja ia hanya akan mendapatkan akat sebagai *ibnu sabil* untuk kepentingan perjalanannya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika disandarkan pada penjelasan di atas, maka ada kemungkinan anak buangan masuk ke dalam kelompok *ibnu*

---

[7] Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 138-139.

sabil sebagai mustahik akat. Namun tidak semua anak buangan dapat dimasukkan ke dalam kriteria *ibnu sabil*, hanya anak buangan yang memenuhi syarat *ibnu sabil* yang dapat masuk ke dalamnya (*ibnu sabil*). Dengan demikian, dapat dipersempit bahwa anak buangan yang dapat masuk ke dalam kelompok *ibnu sabil* harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Anak buangan dalam perjalan yang disebabkan habisnya bekal sehingga terlantar di jalan dan menjadikan jalanan sebagi tempt tingalnya. Hal ini dapat terjadi dalam perjalanan menuju tujuan atau dalam perjalanan kembali ke tempat asalnya.
b. Anak buangan karena mengungsi yang disebabkan tidak dimilikinya bekal yang cukup dalam pengungsiannya. Hal ini dapat terjadi pada kelompok pengungsi akibat perang amupun bencana alam.

Selain terkait dengan sifat yang melekat yang disandarkan pada keadaan yang dialami oleh kelompok yang menjadi mustahik, kurang tepatnya pendapat Yusuf Qardhawi terkait dengan anak buangan sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* adalah dalam aspek pemberian yang diterima oleh anak buangan sebagi *ibnu sabil*. Menurut beliau, anak buangan bisa menerima zakat yang dapat menghilangkan ketergantungannya kepada jalan atas sifat *ibnu sabil* nya, yaitu dengan mempersiapkan rumah atau tempat tinggal.

Pemberian zakat kepada *ibnu sabil* tidak karena sifat yang melekat pada diri seseorang sebelum adanya perjalanan, melainkan sifat yang melekat pada saat perjalanan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syfai'i dalam penjelasan mengenai *ibnu sabil* di atas. Pada penjelasan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sabilillah dapat menerima zakat sebagai *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang menuju negerinya setelah berperang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat berperang, status yang melekat adalah sabilillah yang berimplikasi pemberian zakat pada saat peperangan akan disandarkan pada sifat sabilillah. Akan tetapi status tersebut kemudian hilang dan berganti dengan status *ibnu sabil* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang dari berperang. Ini terjadi karena telah adanya perbedaan keadaan yang secara otomatis juga akan merubah sifat yang melekat pada diri penerima zakat.

Ibnu Qudamah juga memberikan penjelasan yang sama terkait dengan perbedan keadaan yang berdampak pada perbedaan status yang disandang oleh penerima zakat. Hal ini dapat terlihat dalam pendapat Ibnu Qudamah berikut ini:

إبن السبيل فقيرا في بلده أعطى لفقير وكونه ابن سبيل لوجود الأمرين فيه, ويعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله الى بلده لأن الدفع اليه للحاجة الى ذلك فيقدر بقدرها[8]

Artinya: *Ibnu sabil* yang fakir di dalam negerinya, maka diberi karena fakirnya. Adapun *ibnu sabil* yang ingin mewujudkan urusannya (dengan melakukan perjalanan) maka diberikan zakat sebagai *ibnu sabil* sebanyak yang dibutuhkan (kebutuhannya) dalam perjalanan.

Pendapat di atas tentu akan menjadi dasar untuk menolak pendapat Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan pemberian tempat tinggal kepada anak buangan. Karena pada dasarnya yang menyebabkan adanya *ibnu sabil* bukanlah karena tidak adanya tempat tinggal melainkan karena habisnya bekal. Misal saja kelompok pengungsi akibat bencana alam yang mana rumahnya hancur akibat bencana tersebut. Selama dalam pengungsianm, maka ia akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan apabila ia tidak mampu membangun lagi rumahnya, maka zakat diberikan kepadanya bukan karena ia mengungsi namun lebih karena ia tidap memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun kembali rumahnya. Dengan demikian, ketika berada dalam pengungsian, kelompok pengungsi akan menerima zakat sebagai *ibnu sabil* sedangkan apabila telah kembali dan

[8] Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *loc. cit.*

membutuhkan bantuan untuk membangun rumahnya, maka ia akan menerima zakat bukan sebagai *ibnu sabil* melainkan dari kelompok fakir. Selama dalam pengungsian, bisa jadi pengungsi mendapatkan tempat tinggal atau biaya untuk tempat tinggal, namun itu semua tidak lantas menjadi hak milik pengungsi namun hanya bersifat sementara, yaitu selama mereka dalam pengungsi.

Oleh sebab itu, pendapat anak buangan yang di maksud oleh Yusuf Qardhawi sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* akan sulit diterima. Hal ini dikarenakan anak buangan yang dimaksud Yusuf Qardhawi adalah orang-orang yang terlantar di jalanan dan mencari penghidupan di jalanan sehingga dianggap sebagai benalu oelh masyarakat. Istilah dianggap benalu tidak lain dikarenakan kegiatan keseharian dari para anak buangan yang tidak ada kepastian tujuan, selain mencari sumber penghidupan. Dengan istilah lain, anak buangan yang di maksud Yusuf Qardhawi berada di jalan bukan karena sifat perjalanan melainkan karena faktor kemiskinan atau kefakiran.

Dari perjelasan di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan antara anak buangam yang di maksud oleh Yusuf Qardhawi dengan karakteristik *ibnu sabil.* Perbedaan anak buangan dan *ibnu sabil* dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut.

a. Hakekat makna jalan bagi anak buangan dan *ibnu sabil*

   Hakekat makna jalan bagia anak buangan dan *ibnu sabil* memiliki perbedaan. Bagi anak buangan, jalan memiliki arti sesungguhnya sebagai suatu yang dipergunakan dan memiliki sifat untuk dilewati. Sedangkan bagi *ibnu sabil*, hakekat jalan yang melekat padanya dalah lebih cenderung pada makna perjalanan, yaitu proses mencapai tujuan dari suatu tempat tertentu menuju tempat tertentu. Jadi pada *ibnu sabil* bukan terkandung makna orang yang berada dijalan, melainkan orang yang sedang melakukan perjalanan.

b. Fungsi jalan bagi anak buangan dan *ibnu sabil*

   Perbedaan hakekat jalan akan berakibat pada perbedaan fungsi. Pada anak buangan, jalan berfungsi atau difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Sedangkan pada *ibnu sabil*, jalan di fungsikan sebagai media untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai tempat tinggal.

c. Penyebab keberadaan di jalan

   Meskipun memiliki kesamaan obyek penyebab keberadaan anak buangan dan *ibnu sabil* di jalan, yaitu terkait dengan bekal, namun pada hakekatnya penyebabnya berbeda. Pada sebagian besar anak bunagan, penyebab keberadaan mereka di jalan adalah karena faktor ekonomi. Sedangkan pada *ibnu sabil*, penyebab

keberadaan mereka di jalan lebih karena faktor finansial (keuangan) sebagai bekal dalam perjalanan. Kedua faktor tersebut, yaitu ekonomi dan keuangan merupakan dua faktor yang hampir mirip namun memiliki perbedaan signifikan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang meliputi faktor keuangan, sumber keuangan, kemampuan kerja, kesempatan kerja dan kekayaan. Sedangkan faktor keuangan adalah bagian dari faktor ekonomi yang hanya berhubungan dengan materi uang yang dimiliki oleh seseorang pada keadaan, waktu serta tempat tertentu.

Jadi pada dasarnya, apabila seseorang memiliki permasalahan pada faktor ekonomi, sudah pasti akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki masalah keuangan pada keadaan, waktu serta tempat tertentu belum tentu memiliki atau bersumber dari permasalahan ekonomi.

d. Tujuan keberadan anak buangan dan *ibnu sabil* di jalan

Perbedaan-perbedaan di atas akhirnya akan mengerucut pada tujuan keberadaan anak buangan dan *ibnu sabil* di jalanan. Para anak buangan menjadikan jalanan sebagi tempat tinggal sekaligus sebagai tempat “bekerja” mereka. Artinya, jalanan menjadi tujuan dari para anak buangan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan

tempat mencari uang. Sedangkan *ibnu sabil* tidak menjadikan jalanan sebagai tujuan melainkan sebagai syarat menuju suatu tempat.

Meskipun dalam analisis di atas penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi mengenai anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* kurang dapat diterima, bukan berarti pendapat tersebut harus dihilangkan. Menurut penulis, pendapat tersebut merupakan sebuah terobosan dalam dunia fiqh yang belum ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits secara detail. Selain itu, pendapat Yusuf Qardhawi tentang anak buangan juga merupakan gamabaran realitas kehidupan yang dapat ditemukan dengan mudah di setiap wilayah negara, termasuk negara Islam. Oleh sebab itu, pendapat tentang keberadaan anak buangan sebagai mustahik zakat perlu mendapat perhatian.

Namun pada sisi pemeberian zakat kepada anak buangan, dengan segala kerendahan dan keterbatasan pengetahuan penulis, ada baiknya Yusuf Qardhawi melakukan klasifikasi lebih mendetail tentang pemberian anak buangan. Sebab idealnya, pemberian pada anak buangan tidak didasarkan pada kefakiran yang melekat dalam ketelantarannya di jalanan. Dengan demikian, pemberian ideal yang dapat diterima anak buangan sebagai *ibnu sabil* bukanlah rumah. Terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi, sekali lagi dengan segala kerendahan dan keterbatasan

pengetahuan penulis, maka berikut ini akan diberikan solusi terhadap pendapat Yusuf Qardhawi:

a. Bagi anak buangan yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulanga ke daerah asalnya.
b. Bagi anak buangan yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukan ke dalam mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan «zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

B. Analisis Istinbath Hukum Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Anak Buangan Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat

Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan *ijtihad* konteporernya. Meski mempunyai status sebagai ulama konteporer, dalam proses ijtihadnya, Yusuf Qardhawi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dan hasil-hasil *ijtihad* terdahulu.

Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal

ini lumrah dalam alam ijtihad namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap suatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urut pengambilan hukum terhadap suatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:[9]

a. Al-Qur'an, yaitu sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (kalamallah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.
b. Sunnah, yaitu segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelasan hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam AL-Qur'an.
c. Ijtihad, yaitu pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupum secara bersama-sama (jama'ah)

Proses penetapan hukum atas anak buangan sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* yang dilakukan oleh Yusuf

[9] Mengenai tata urut ijtihad dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Perkembangannya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 109-110.

Qardhawi ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukannya adalah *ijtihad* perorangan. Dalam sejarah perkembangan fiqh, *ijtihad* perorangan telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab.

Dalam kontek Syafi'iyah, yang berhujjah pada *ijtihad* Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri melainkan harus mendasarkan paada dalil *syar'i*. Oleh sebab itu kemudian lahirlah metode *ijtihad* yang dikenal dengan istilah qiyas. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang baru akan diqiyaskan dengan dalil *syar'i* yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode *ijtihad* dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*. Metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada *ijtihad* Imam Abu Hanifah, *ra'yu* difungsikan sebagai media penafsiran dari dalil syar'i yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.

Meskipun berbeda dalam penggunaan metode *ijtihad*, pada dasarnya kedua *ijtihad* yang digunakan oleh dua Imam mazhab memiliki kesamaan esensi, yaitu tidak melepaskan kerja akal dari sumber dalil syar'i yang telah ada. Terkait dengan keberadaan pendapat yang telah ada sebelumnya, tidak serta merta diterima oleh kedua Imam mazhab tersebut

namun ditelaah terlebih dahulu. Penelaahan tersebut didasarkan pada telaah sumber hukum yang menjadi dasar pendapat terdahulu. Dengan demikian, lagi-lagi telaah tidak hanya dilakukan dengan dimaksimalkan kerja akal semata namun dilandasi dengan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Terkait dengan metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi tentang anak buangan dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat pada kitab Fiqh al-Zakat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf Qardhawi hanya memaparkan pendapat-pendapat terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *ibnu sabil* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pada dalil syar'i yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi perjalanan, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah perjalanan mencari rezeki atau karunia Allah. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam kitab-Nya sebagai berikut:

فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزۡقِهِۦۖ

Artinya: Maka berjalanlah di segal penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. (QS. 67:15)

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِی ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِيلِ ٱللَّهِۖ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. 73:20)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang anak buangan dalam perspektif Yusuf Qardhawi sebagai kelompok *ibnu sabil* disandarkan pada dua keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil yang dipergunakannya, yaitu keadaan perjalanan mencari rizki atau karunia dan di jalanan (sabil).

Kedua keadaan tersebut sekilas akan mirip dengan keadaan *ibnu sabil* bagi orang yang kehabisan bekal dalam upaya mencari rezeki. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam, maka aka nada perbedaan yang mendasar antara anak buangan dengan ketentuan *ibnu sabil*. Perbedaan pertama adalah ada dan tidaknya tujuan dalam mencari rezeki. Pada orang yang bekerja mencari rizki, mereka memiliki tujuan tempat dan juga tempat untuk kembali, sedangkan pada anak buangan

tidak ada tujuan tempat secara pasti. Perbedaan kedua, hakekat mencari rezeki antara anak buangan dengan orang yang bekerja. Pada orang yang bekerja, mencari rezeki memiliki hakekat kerja yaitu penerimaan hak (upah) karena adanya kewajiban yang telah dipenuhiya, sedangkan pada anak buangan, mencari rizki mereka tidak berdasarkan pertemuan kewajiban dan hak melainkan diasarkan pada pemberian hak kepada anak buangana tanpa adanya pemenuhan kewajiban kerja terlebih dahulu.

Peerbedan kedua di atas, yaitu hakekat mencari rizki, idealnya dijadikan landasan oleh Yusuf Qardhawi dalam menentukan posisi atau status dari anak buangan. Hal ini didasarkan pada aspek status yang di sandang oleh anak buangan akibat tidak adanya kepemilikan harta benda dan kemampuan kerja. Sifat-sifat yang dimiliki oleh anak buangan tersebut lebih dekat dengan sifat fakir sebagaimana disebutkan oleh Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Imam Nawawi) sebagai berikut:

الفقير هو من لا مال له ولا كسب لا ئق به يقع كل منهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما و ملبسا و مسكنا و غيرها, ممالا بدله منه على ما يليق بحاله و حال ممونه[10]

[10] Abi Mu,'thi Muhammad bin Umar nawawi al-Jawi (Imam Nawawi), *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadi-in*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmi'ah, 1971, h. 175.

Artinya: Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang layak, yang salah satu dari keduanya atau keduanya tidak bisa mencukupinya, baik segi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yaitu dari sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi kewajibannya.

Menurut hemat penulis, anak buangan tanpa harus mencari rizki idealnya telah mendapatkan bagian dari zakat karena keadaan yang melekat pada diri mereka. Zakat tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari anak buangan dari tidak adanya kemampuan harta dan kerja yang dimiliki oleh anak buangan. Pendapat yang dapat menguatkan adalah pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa seorang fakir atau masih menetap dalam negerinya akan diberi zakat sebagai fakir dan baru akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil* manakala ia menjadi musafir yang kehabisan bekal. Hal ini sama dengan gambaran anak buangan yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi yang digambarkan orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi benalu bagi masyarakat di daerah itu.

Keadaan yang dialami oleh anak buangan yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi akan lebih dapat disebut sebagai kelompok peminta-minta dan bukan *ibnu sabil*. Kedua kelompok ini jelas sangat berbeda dan tidak dapat saling memasuki di antaranya dengan tetap menggunakan sifat yang

melekat. Hal ini dapat disandarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ
وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ
وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى
ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia

> berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.

Dari ayat di atas sangat jelas sekali dibedakan antara *ibnu sabil* dengan peminta-minta sebagai pihak yang berhak atas pemberian zakat maupun infak dan sedekah. Oleh sebab itulah maka selayaknya anak buangan tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* karena sifat utama yang melekat pada keduanya tidak sama. Di samping itu, keduanya juga tidak dapat memasuki ke lain kelompok dengan sifat asalnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh anak buangan dengan makna harfiah *ibnu sabil*. Sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *ibnu sabil* dan anak buangan tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status anak buangan yang berdampak pada masuknya anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai penerima zakat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagi beriut:

1. Menurut beliau, para anak jalanan atau anak buangan berhak menerima zakat dengan sifat *ibnu sabil* dan juga dengan sifat fakir. Berdasarkan sifat yang pertama *(ibnu sabil)*, maka anak buangan berhak diberikan zakat yang dapat mengeluarkan ketergantungan mereka pada jalan, seperti mempersiapkan rumah untuk mereka. Sedangkan berdasarkan sifat yang kedua, anak buangan dapat diberikan zakat berupa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

   Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagi berikut:

   a. Esensi dan sifat anak buangan tidak memenuhi kriteria *ibnu sabil*.
   b. Pemberian zakat yang disarankan oleh Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal.

Meski demikian, pendapat Yusuf Qardhawi akan dapat dijadikan sebagi pengembangan fiqh terutama terkait dengan anak buangan sebagai mustahik. Dari pendapat tersebut dapat dibuat pengembangan klasifikasi anak buangan sebagai penerima zakat sebagai berikut:

a. Bagi anak buangan yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
b. Bagi anak buangan yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. *Istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang anak buangan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam kitab Fiqh Al-Zakat dalam hal ini, beliau hanya memaparkan pendapat dari Imam Ahmad tentang masuknya pengemis ke dalam kelompok *ibnu sabil*. Setelah itu, beliau memaparkan tentang realitas kehidupan masa sekarang dan kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang masuknya anak buangan ke dalam *ibnu sabil* sebagai mustahik zakat. Dari pemaparan

pendapat beliau tentang masuknya anak buangan ke dalam kelompok *ibnu sabil* sebagai muztahik, dapat diketahui bahwa metode yang beliau gunakan adalah mengambil salah satu pendapat yang telah ada dan memiliki kemiripan dengan keadaan kehidupan sosial saat ini yang kemudian beliau kembangkan kembali.

Istinbath Yusuf Qardhawi mengenai anak buangan sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagi berikut:

a. Beliau hanya mengambil salah satu pendapat yang telah ada untuk menjadikan *istinbath.*
b. Beliau hanya memaparkan tentang realitas kehidupan masa sekarang dan kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya untuk menjadikan *istinbath*.

Menurut hemat penulis pendapat tersebut masih memiliki kekurangan, Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini dipandang penting karena ijtihad yang dilakukan oleh Ysuf Qardhawi merupakan ijtihad yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembang tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup ijtihad di masa konteporer.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan selama ini, dengan penuh kerendahaan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

1. Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, pendapat Yusuf Qardhawi tentang *ibnu sabil* dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam mengklasifikasikan *ibnu sabil* pada masa sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan analisa yang mendalam dalam melakuka klasifikasi tersebut agar tidak lepas dari esensi *ibnu sabil* yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini dipandang penting karena ijtihad yang dilakukan oleh Ysuf Qardhawi merupakan ijtihad yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan adanya penelitian pengembang tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup ijtihad di masa konteporer.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka

penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

al-Andalusia, Muhammad bin Abdullah bin Malik, *Alfiayh ibn Malik*, Kediri: Madrasah hidayat al-Mubtadi'in, t.th.

al-Anshari, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab Juz XV*, t.kp: tp., 1975

al-Fiq, Muhammad Hamid, *al-Insyaf jus juz 3*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1956

al-Jawi, Abi Mu,'thi Muhammad bin Umar nawawi (Imam Nawawi), *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadi-in*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmi'ah, 1971

al-Jurjaniy, Imam Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001

ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Fatwa-fatwa Zakat*, terj. Suharlan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008

Azwar, Saifudin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. Ke-1, 1997

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan

http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-jalanan-menurut-ahli.html

http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html

Imarah, Muhammad, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, Mesir: al-Majlis al-ala, 1422 H/2001 M

Kurnia, Hikmat dan Hidayat, Ade, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008

Mufraini, M. Arif, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, Cet. 2, 2002

Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Juz II*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiy

Qardhawi, Yusuf, *al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M

Qardhawi, Yusuf, "al-*Ijtiha*d al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatsh", diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Konteporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1985

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Daar al-Ma'rifat

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993

Qardhawi, Yusuf "*Ibnu al-Qaryah wa at-Kuttab*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M

Qayyim, Ibnu, *Madarij al-Salikin*, Mesir: Dar al-Hadits, 1996

Ramilyo, M. Idris, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Perkembangannya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

Sulaiman, Mustasydr Abdullah Uqail, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Tauzi, 1426 H/2005 M

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2008

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Zahrah, Syekh Muhammad Abu, *Tarikh al-Mashahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama	:	SUROHMAN
NIM	:	102311074
Fakultas/Jurusan	:	SYARI'AH DAN HUKUM/MU'AMALAH
Tempat/Tanggal Lahir	:	KOTA AGUNG, 15 AGUSTUS 1991
Agama	:	ISLAM
Kewarganegaraan	:	INDONESIA
Alamat	:	SRIKATON, RT: 005 RW: 003 KEC. ANAK TUHA, KAB. LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG.

Riwayat pendidikan:

1. SDN 01 Srikaton Tahun Lulus 2004
2. MTS YPPPBU Jayasakti Tahun Lulus 2007
3. MA YPPPBU Jayasakti Tahun Lulus 2010

4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juni 2017

Penulis

SUROHMAN

102311074